

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air Susu Ibu (ASI) merupakan hadiah yang berharga bagi anak yang baru lahir ke dunia. Beragam gizi yang dikandung ASI di antaranya protein, laktosa, mineral, Lisosim dan vitamin.¹ Tidak ada makanan lain bagi anak yang baru lahir yang lebih bagus daripada ASI dan pemberian ASI merupakan metode pemberian makan bayi yang terbaik, karena ASI merupakan cairan ciptaan Allah SWT yang tiadaandingannya untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.² ASI sangat penting untuk kekebalan tubuh dan kesehatan anak, karena bayi yang diberikan ASI lebih jarang sakit dibandingkan dengan bayi yang diberikan susu formula.³ ASI selain mutunya terjamin bagus karena tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan

¹ Elisabeth Siwi Walyani dan Th. Endang Purwoastuti, *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, h.21.

² Rizki Natia WIji, *ASI dan Pedoman Ibu menyusui*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013, h.4.

³ Elisabeth Siwi Walyani dan Th. Endang Purwoastuti, *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*, h.14.

kimia, ASI juga lebih ekonomis dan praktis.⁴ Manfaat-manfaat yang terkandung dalam ASI diantaranya:

1. Dalam ASI terdapat zat yang tidak ditemukan pada susu manapun. Zat inilah yang bertugas untuk meningkatkan kecerdasan anak. Kecerdasan itu melingkupi otak maupun mental bayi. Maka sangat penting diberikan ASI eksklusif.
2. ASI mengandung gizi lengkap yang dibutuhkan oleh bayi.
3. Bayi yang diberikan ASI selama 3 bulan atau lebih akan memiliki tulang leher dan tulang belakang lebih kuat daripada yang diberikan kurang dari tiga bulan atau tidak sama sekali.⁵

Kesehatan merupakan salah satu faktor untuk kemajuan pembangunan, peningkatan kualitas manusia dan produktifitas tenaga kerja. Proses menyusui yang

⁴ Ida Mardalena, *Dasar-dasar Ilmu Gizi dalam Perawatan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, h.78.

⁵ Ida Mardalena, *Dasar-dasar Ilmu Gizi dalam Perawatan*, h.79.

benar merupakan sarana yang dapat diandalkan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, karena ASI adalah makanan satu-satunya yang paling sempurna, sang anak akan mendapatkan perkembangan jasmani, emosi maupun spiritual yang baik dalam kehidupannya.

Salah satu faktor meningkatnya angka kematian dan kesakitan pada anak-anak, merupakan dampak akibat langsung atau tidak langsung dari masalah gizi yang menimpa anak tersebut karena dalam ASI menjamin status gizi baik serta kesakitan dan kematian anak menurun. Beberapa penelitian epidemiologis menyatakan bahwa ASI melindungi bayi dan anak dari penyakit infeksi misalnya diare, otitis media, dan infeksi saluran pernapasan akut bagian bawah.⁶

Terjadinya kerawanan gizi pada anak disebabkan karena selain makanan yang kurang juga karena Air Susu Ibu (ASI) yang banyak diganti dengan susu formula, susu

⁶ Elisabeth Siwi Walyani dan Th. Endang Purwoastuti, *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*, h.19.

botol serta dengan takaran jumlah yang tidak memenuhi kebutuhan pada usia bayi kurang dari 4-6 bulan. Pada umumnya, anak diberikan ASI hingga berusia 6 bulan (ASI eksklusif) atau sampai usia maksimal 2 tahun, kemudian dilanjutkan dengan susu formula karena pada masa ini bayi telah mengalami pertumbuhan dan aktivitas fisik yang meningkat maka dibutuhkan susu yang mengandung protein ekstra dan banyak mineral.⁷

Namun, pada kenyataannya masih banyak para ibu yang tidak memberikan ASI kepada anak hingga usia 6 bulan. Sebagai sampel penelitian di beberapa daerah akan minimnya pemberian ASI eksklusif kepada anak-anaknya, sebagai berikut:

1. Kecamatan meurah dua kabupaten Pidie Jaya, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ibu yang memiliki bayi 6-11 bulan tahun 2008 hanya 20,3% yang memberikan ASI eksklusif hanya sampai 4

⁷ Ida Mardalena, *Dasar-dasar Ilmu Gizi dalam Perawatan*, h.82.

bulan , dan 9,3% yang memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan.

2. Kecamatan Metro Timur kota Metro lampung tahun 2007, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ibu yang memiliki bayi 6-12 bulan hanya 25,2% yang memberikan ASI eksklusif.
3. Kecamatan Tarusan kabupaten Pesisir selatan propinsi Sumatra barat, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ibu yang memiliki bayi 6-11 bulan tahun 2006 hanya 6% ibu yang memberikan ASI sampai 4 bulan dan 2% sampai 6 bulan.⁸

Pertumbuhan dan perkembangan anak sebagian besar ditentukan oleh jumlah ASI yang diperoleh termasuk energy dan zat gizi lainnya yang terkandung di dalam ASI tersebut. Di Indonesia, masalah gizi buruk hingga saat ini masih belum teratasi, salah satu masalah gizi yang paling utama pada saat ini di Indonesia adalah

⁸ Ida, *Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI Eklusif 6 Bulan di wilayah kerja puskesmas kemiri muka kota Depok*, Tesis program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, 2012, h. 54-56.

tidak terpenuhinya jumlah kalori dan protein yang dibutuhkan tubuh. Hal ini banyak ditemukan pada anak-anak yang masih diusia dini, karena anak-anak yang masih diusia dini merupakan golongan yang sangat rentan.

Alasan para ibu yang tidak menyusui anaknya atau menyusui tidak sampai usia 6 bulan dan di ganti dengan susu formula, susu botol, membeli ASI dan disusukan oleh orang lain, diantaranya:

1. Mereka kesulitan untuk mengeluarkan ASI.
2. Ibu harus bekerja (wanita karir), sehingga sedikit waktu untuk menyusui anak dan bersama anak.
3. Malas karena takut bentuk payudara berubah.
4. Bayi tetap tumbuh sehat dengan diberi susu formula.
5. Termakan iklan dengan adanya susu formula lebih praktis, yang mengatakan bahwa merk susu produksi mereka unggul dan sangat baik untuk membuat anak-anak menjadi cerdas, tahan

penyakit, dan sehat. Hal ini yang cukup banyak membuat ibu-ibu enggan memberikan ASI pada bayi mereka.

Pengaturan mengenai pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif⁹ sudah diatur dalam **pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan** diantaranya yang berbunyi: (1) setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Selanjutnya, dalam **pasal 129 UU kesehatan** diatur bahwa: (1) pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.¹⁰

Maka berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan tentang manfaat pemberian ASI, minimya pemberian ASI secara eksklusif dan UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni pemberian ASI secara

⁹ ASI eksklusif atau lebih tepat pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja, sejak usia 30 menit setelah lahir sampai usia 6 bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti: susu formula, sari buah, air putih, madu, dan tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, biscuit, bubur susu, bubur nasi, dan nasi tim .

¹⁰ *Undang-undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2015, h.57.

eksklusif, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat, meneliti dan membahas permasalahan diatas menjadi sebuah penelitian tesis dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HAK DAN BATASAN USIA ANAK DALAM MENDAPATKAN ASI”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas maka yang menjadi indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya pemberian ASI secara eksklusif hingga usia 6 bulan.
2. Kurangnya perhatian orang tua tentang gizi anak.
3. Kurangnya penyuluhan tentang pentingnya ASI secara medis dan hukum Islam kepada para penduduk.

4. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada anak.
5. Kualitas sumber daya manusia (SDM) makin menurun dengan kurangnya pemberian ASI secara eksklusif kepada anak-anak.
6. Pemerintah kurang optimal dalam menerapkan UU mengenai pemberian ASI eksklusif kepada anak-anak.
7. Pemerintah tidak memberikan solusi bagi ibu-ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASI dengan memberikan persedian ASI semisal dengan mendirikan bank ASI.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Adapun jika kita membahas mengenai ASI maka akan banyak permasalahan yang muncul, dimulai dari pembahasan apa itu ASI, bagaimana pandangan

hukum islam tentang hak anak mendapatkan ASI dan batasan usianya, bagaimana hukum jual beli ASI, bagaimana pandangan ulama tentang bank ASI dan lain sebagainya. Oleh sebab itu , peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan “ ASI, hak anak mendapatkan ASI dan batasan usia mendapatkan ASI dalam **UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 128 dan 129** ”. Kebutuhan ASI dipilih karena untuk kesehatan dan kecerdasan seorang anak yang akan membawa kemajuan pada sebuah bangsa dan agama.

D. Rumusan Masalah.

Berdasarkan batasan masalah yang telah peneliti pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang hak-hak anak?.
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang hak anak dalam mendapatkan ASI?.

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang batasan usia anak dalam mendapatkan ASI? .

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian Tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang hak-hak anak.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif batasan usia anak dalam mendapatkan ASI.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif batasan usia anak dalam mendapatkan ASI.

Secara ringkas kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

1). Untuk memberikan gambaran, kesadaran dan manfaat besar bagi para ibu untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya.

2. Manfaat Teoritis

1). Melengkapi khazanah kajian mengenai hak anak mendapatkan ASI yang terkait dengan hukum positif dan hukum Islam.

2). Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lainnya khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

3). Hasil penelitian dapat dijadikan alat untuk mendiagnosa sebab meningkatnya angka kesakitan dan kematian khususnya pada anak-anak.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang peneliti ketahui, setelah melakukan penelusuran baik di internet maupun perpustakaan tidak mendapati kajian penelitian tentang tinjauan hukum islam

dan hukum positif tentang hak dan batasan usia anak mendapatkan ASI.

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang ASI, dan bisa dijadikan pengetahuan tambahan dan referensi untuk mendukung penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, beberapa diantaranya:

Ida dalam Tesisnya “Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif 6 Bulan di wilayah kerja puskesmas Kemiri muka kota Depok”,¹¹ yang meneliti tentang anak yang mendapatkan ASI selama 6 bulan masih rendah yaitu 25,6 % serta faktor-faktor yang berhubungan dengan ASI seperti memberi saran kepada puskesmas kemiri untuk membuat klinik menyusui di puskesmas, memberikan penjelasan kepada ibu hamil dan menyusui, dan tentang pentingnya dan manfaat pemberian ASI 6 bulan secara sudut pandang kesehatan.

¹¹ Ida, *Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif 6 Bulan di wilayah kerja puskesmas kemiri muka kota Depok*, Tesis program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, 2012, h. viii.

Endang Widyastuti tesisnya “ Hubungan riwayat pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi 6-12 bulan di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)”¹² meneliti bahwa pemberian ASI secara eksklusif dapat mencegah bayi usia 6-12 untuk menderita gizi kurang, promosi atau kampanye ASI eksklusif perlu dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan sebagai salah satu cara atau metode untuk mendapatkan status gizi bayi yang lebih baik.

Adapun penelitian yang diteliti oleh peneliti berbeda dengan dua tesis yang disebutkan sebelumnya sebab kedua tesis tersebut memandang ASI dan batasan ukuran usia mengkomsumsi ASI dari segi medis. Adapun peneliti lebih fokus kepada sudut pandang hukum Islam terkait wajib atau tidaknya anak mendapatkan ASI dan batasan ukuran usia minimal hak anak mendapatkan ASI.

¹² Endang Widyastuti, *Hubungan riwayat pemberian eksklusif dengan status gizi bayi 6-12 bulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)*, Tesis program Pascasarjana Fakultas kesehatan masyarakat Universitas Indonesia, Depok, 2009 , h. 98.

Haryani dalam tesisnya “ Alasan tidak diberikan ASI eksklusif oleh ibu bekerja di kota Mataram Nusa Tenggara Barat”¹³ yang meneliti bahwa alasan tidak diberikannya ASI eksklusif oleh ibu bekerja antara lain karena adanya rasa malas dari ibu, beban kerja yang tinggi, waktu cuti terbatas, tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga serta meningkatnya promosi susu formula.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengkaji pandangan hukum Islam tentang hak anak mendapatkan ASI, sedangkan para ibu enggan memberikan dengan alasan yang telah disebutkan dalam tesis milik Haryani menjadi sebuah masalah ketertarikan bagi peneliti untuk mengkaji dan meneliti sejauh mana sudut pandang hukum Islam menyikapi hal tersebut.

Baiduri dalam jurnalnya “ Bank ASI Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁴ meneliti tentang kebolehan adanya bank ASI dalam hukum Islam. Dan

¹³ Haryani, *Alasan tidak diberikan ASI eksklusif oleh ibu bekerja dikota Mataram Nusa Tenggara Barat*, Tesis program pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2014, h. viii.

¹⁴ Baiduri , “*Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam*” Vol 8 No 1 . Mei 2017, h. 46.

Baiduri menyimpulkan dalam jurnalnya adanya bank ASI diperbolehkan dalam hukum Islam dengan ketentuan bahwa penyimpanan ASI di bank ASI harus memperhatikan standar kesehatan. Selain itu, penyimpanannya di bank ASI jangan sampai menghilangkan identitas pemilik ASI. sehingga penggunaan ASI di bank ASI tidak menghilangkan identitas nasab pengguna ASI.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang hukum hak anak mendapatkan ASI, batasan usia minimal dan maksimal hak anak mendapatkan ASI dari ibu kandung si bayi dengan berusaha mengelompokkan pandangan-pandangan tersebut dalam pengelompokan mazhab disertai pandangan ulama kontemporer.

G. Kerangka teori.

Teori yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori klasik, teori ini muncul pada abad ke-18, tokohnya C. Bekaria dan Jeremy Bentham. Pemikiran teori Klasik di antaranya :

1. individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup dan kebebasan memiliki kekayaan.
2. Pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut, yang muncul sebagai hasil perjanjian sosial.¹⁵

Hak-hak¹⁶ asasi yang menjadi perhatian masyarakat dunia saat ini, dalam pandangan Islam dimulai dengan memberikan hak-hak kepada anak.¹⁷ Sebab anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014, h.100

¹⁶ Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta : Kamil Pustaka, 2014, h.260.

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹⁸. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun¹⁹.

Dalam UU No. 23 tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam pasal 4 s/d pasal 19²⁰. Secara ringkas hak-hak anak dalam Islam terbagi 2 bagian yakni sebagai berikut:

1. Hak-hak anak yang bersifat Immateriil (Huquq Ma'nawiyah).
 - a. Hak untuk diberi nama yang baik.

Islam memberikan jaminan berupa hak bagi anak yang dilahirkan ke dunia untuk diberi nama yang baik, sebagai identitas yang

¹⁸ Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksana, 2018, h. 55.

¹⁹ Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 57.

²⁰ Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h.14-19.

membedakannya dengan yang lain.²¹ Rasulullah

SAW bersabda:

مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ
وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ

“Di antara hak anak yang harus dipenuhi orang tua yaitu mendidik dan memberinya nama yang baik”²².

Hal ini sejalur dengan **UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 5** disebutkan : “ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai idenditas diri dan status kewarganegaraan”²³.

b. Hak keturunan.

Keturunan yang dimaksud adalah kekerabatan yang timbul akibat pertalian darah, sehingga hak keturunan berarti hak untuk

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h. 266.

²² Abu Bakar Ahmad bin Umar, *Musnad Al-Bazar*, Madinah Munawarah: Maktabah Al-Ulm wal Hikam, juz 15, h.176.

²³ Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 15.

memiliki ayah dan ibu yang jelas²⁴. Allah

Ta'ala berfirman, yang artinya :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا

وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha kuasa”(QS Al Furqan: 54).

Hak keturunan menjadi sangat penting karena dari situ lahir berbagai hak lainnya seperti pendidikan, pengasuhan, dan warisan. Dalam **UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 7 ayat 1** disebutkan, “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”²⁵.

c. Hak untuk hidup.

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h.267.

²⁵ Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h.15.

Sebelum islam datang, di Jazirah Arab atau masa Yunani Kuno dan lainnya, anak adalah hak milik penuh orang tua yang dapat diperlakukan apa saja; dibunuh atau dibiarkan hidup. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, mereka membunuh anak-anak; laki-laki atau perempuan, karena miskin atau takut miskin²⁶. Tradisi ini di tentang oleh Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ

“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka” (QS. Al An'am: 151).

Dalam **UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 4** disebutkan, “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h. 269.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”²⁷.

d. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan agama menjadi sangat penting untuk melindungi anak dari penyelewengan dan pelanggaran nilai-nilai etika dan agama. Hati anak kecil, kata Al-Imam Al-Gazali adalah mutiara berharga yang belum tercemar sesuatu apa pun, ia siap menerima apa saja dan dibawa kemana saja. Pendidikan agama dan akhlak yang baik bagi anak akan menjadikan anak sebagai *qurratu ‘ain* (penyejuk hati) orang tua dan menjaga kelangsungan hidup²⁸. Dalam **UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 9** menyebutkan, “ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan

²⁷ Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h.14.

²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, h.272.

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”²⁹ dan **pasal 49** menyebutkan, “ Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”³⁰.

2. Hak-hak yang bersifat Materiil (Huquq Ma’ddiyah).
 - a. Hak penyusuan.

Para pakar ilmu sosial dan kedokteran sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak, dan air susu ibu adalah makanan yang paling baik untuk anak. Karena itu islam menganjurkan, para ibu agar menyusui anak-anaknya³¹. Allah ta’ala berfirman, yang artinya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

²⁹ Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 16.

³⁰ Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 33.

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, h. 273.

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”(QS. Al Baqarah: 233).

Begitu pentingnya penyusuan dalam pandangan Islam, para pakar hukum Islam sepakat menyatakan, seorang ibu harus “dipaksa” menyusui, walaupun pemaksaan itu merugikan ibu, dalam kondisi berikut : (1) ayah anak tersebut tidak mampu menyewa orang lain untuk menyusukan anak, sementara anak itu tidak ditinggali uang, dan tidak seorang pun yang mau menyusui secara suka rela, (2) anak tersebut tidak mau menyusui selain kepada ibunya, (3) tidak ada seorang pun yang mampu menyusui anak, baik dengan bayaran maupun sukarela, kecuali ibu anak tersebut. Meski menyadari pentingnya hak penyusuan anak, konvensi hak-hak anak dan **UU No. 23 tahun 2002** tidak mencantumkan secara tegas hak

tersebut³². Namun hak anak mendapatkan Air Susu Ibu tercantum dalam UU dalam **UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 128 ayat 1** yang berbunyi, “ setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis”³³.

b. Hak untuk mendapat nafkah.

Islam mewajibkan orang tua, dalam hal ini ayah, untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anak, baik berupa sandang, pangan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia dapat hidup mandiri; jika ia anak laki-laki sampai memperoleh kesempatan kerja, dan jika

³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h.274.

³³ *Undang-undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, h.57

perempuan sampai ia kawin³⁴. Allah ta'ala berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُفِئِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” (QS At Talaq juz 28 ayat 7).

Dalam kondisi ayah tidak mampu menafkahi, atau penghasilannya tidak mencukupi anak-anaknya, para pakar hukum Islam, mewajibkan pihak-pihak lain seperti *baitul mal* atau kerabat terdekat, untuk menanggungnya, tetapi tidak menggugurkan kewajiban ayah³⁵. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat (1), menyatakan, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup

³⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h.275.

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h.275.

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”³⁶.

Dalam penelitian ini peneliti fokus meneliti tentang hak penyusuan yakni mendapatkan air susu ibu (ASI) dari usia 0 sampai 2 tahun. Air susu ibu (ASI) adalah hadiah terindah dari ibu kepada anak yang *disekresikan*³⁷ oleh kedua kelenjar payudara ibu berupa makanan alamiah atau susu terbaik bernutrisi dan berenergi tinggi yang mudah dicerna dan mengandung komposisi nutrisi yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang anak yang tersedia setiap saat, siap disajikan dalam suhu kamar dan bebas dari kontaminasi. ASI merupakan cairan ciptaan Allah SWT yang tiadaandingannya untuk memenuhi gizi anak dan melindunginya tentang setiap infeksi.³⁸

³⁶ Amir Syafrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015, h.164.

³⁷ Sekresi adalah pengeluaran hasil kelenjar atau sel secara aktif (Tim redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat bahasa, juz 1, h.1286).

³⁸ Rizki Natia Wiji, *ASI dan pedoman ibu menyusui*, Yogyakarta: Nuha medika, 2013, h.4

ASI memiliki manfaat besar diantaranya meningkatkan kecerdasan, menambah kekebalan tubuh bayi, memperkuat tulang bayi, mencegah infeksi usus, membantu mendapatkan berat badan ideal³⁹ dan ASI mengandung komposisi yang tepat yakni energi, laktosa, lemak, protein, mineral dkk.⁴⁰ Hukum Islam memberikan perhatian besar tentang ASI yang diberikan kepada seorang anak, baik disinggung pembahasannya didalam AL-Qur'an dan Hadits, sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS. AL Baqarah: 233).

جَاءَتِ الْعَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهَّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِرًا، فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى، قَالَ: «إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي»، فَلَمَّا وُلِدَتْ أَتَتْهُ

³⁹Ida Mardalena, *Dasar-dasar Ilmu Gizi dalam perawatan*, h.79.

⁴⁰ Elisabeth Siwi Walyani dan Th. Endang Purwoastuti, *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*, h.21.

بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: «أَذْهَبِي
فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ»، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَنْتَهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ
كِسْرَةَ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ
الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا
فَحَفَرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا

“ datang seorang wanita Al-Ghomidiyah, ia berkata: “wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikanlah aku!” dan Rasulullah menolaknya. Ketika keesokan harinya, wanita itu berkata: “Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolaku? Mungkin engkau menolaku sebagaimana engkau telah menolak Ma’iz, maka demi Allah aku ini hamil!” Rasulullah berkata: “tidak, pergilah sampai engkau melahirkan.” Ketika ia sudah melahirkan, ia mendatangi Rasulullah dengan membawa bayinya pada sebuah kain, ia berkata: “Ini aku sudah melahirkan.” Rasulullah berkata: “ pergilah dan susuilah sampai engkau menyapihnya!” ketika ia telah menyapihnya, ia mendatangi Rasulullah dengan bayinya yang membawa remukan roti di tangannya, maka ia berkata: “ Ini wahai Nabiyallah, aku sudah menyapihnya dan ia sudah makan makanan.” Maka anak itu diserahkan kepada seseorang dari kaum muslimin, kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya, maka digalikan untuknya lubang sedalam dadanya lalu beliau memerintahkan orang-orang, kemudian mereka merajamnya.”⁴¹

⁴¹ Muslim bin Hajaj. *Shoheh Muslim*, Beirut: Daar Ihya Al-Turats Al-‘Araby, 2010, h.1323, dan Abu Dawud Sulaiman As-Sijistani., *Sunan Abu dawud*, Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asriyah, 2010, h. 152.

Ayat Al Qur'an dan hadits Nabi diatas berindikasi begitu pentingnya Air Susu Ibu (ASI) bagi seorang anak, sehingga seorang pezina pun tertunda hukum razamnya demi ASI untuk anaknya hingga si anak disapih , Dan larangan untuk tidak memberikan ASI kepada anaknya.

Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu sebuah keharusan bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan dihadapan Allah untuk menjaga kelangsungan hidup sang anak, baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai iddahnya. Para ulama berbeda pendapat apakah hal itu mewajibkan qadha atas si wanita atau tidak? Apakah seorang hakim boleh memaksanya untuk menyusui atau tidak?

Malikiyah berpendapat wanita tersebut wajib mengqadha dan dipaksa untuk menyusui, namun mayoritas ulama mengatakan bahwa *qadha* bagi wanita

tersebut hukumnya hanya *mandub* dan tidak boleh dipaksa.⁴²

Hal ini berawal dari pertanyaan apakah seorang ibu wajib memberikan ASI kepada anaknya atau bukan kewajiban seorang ibu. *Syafi'iyah* berpendapat bahwa pemberian ASI kepada anak bukan kewajiban seorang ibu sehingga suaminya tidak bisa memaksa istrinya untuk menyusui, jika istrinya dipaksa untuk menyusui maka boleh istrinya menolak dan itu bukan maksiat atau nusuz kepada suami.⁴³ Akan tetapi *Syafi'iyah* mewajibkan seorang ibu memberikan ASI yakni ASI yang pertama kali keluar dari ibunya, karena kebanyakan seorang anak tidak bisa bertahan hidup tanpa menerima susuan pertama yang keluar dari ibunya.⁴⁴ Berbeda dengan *Malikiyah* yang mengatakan pemberian ASI merupakan kewajiban seorang ibu kepada anaknya kecuali wanita bangsawan,

⁴² Wahbah bin Mustafa Al-Juahaili, . *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adhillatuhu*, . juz 10. Dimisqy: Daar AL-Fikr. ., 2011, h. 23-24.

⁴³ Mustafa Al-Khin, dan Mustafa Aḥ-Bugha. *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala madzhabi Al-Imam As-Syafi'I*. Dimisqy: Daar Al-Qalam. juz 4. 1992, h.204-2005.

⁴⁴ Wahbah bin Mustafa Al-Juahaili, . *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adhillatuhu*, . juz 10. Dimisqy: Daar AL-Fikr. ., 2011, h.25.

sehingga ketika istrinya enggan untuk menyusui maka istri tersebut boleh dipaksa.⁴⁵

Disisi lain para Ulama bersepakat seorang ibu wajib memberikan ASI kepada anaknya dalam 3 keadaan:

1. Anak tidak mau menyusui kecuali dari ibunya.
2. Tidak ada orang lain yang menyusui selain ibunya.
3. Ayahnya tidak memiliki harta untuk memenuhi ASI untuk anaknya.⁴⁶

Dari pembahasan diatas yakni hak anak mendapatkan ASI berimbas kepada permasalahan batasan usia minimal dan maksimal anak mendapatkan ASI? Menurut pendapat yang shoheh tidak ada batasan ukuran usia minimal seorang anak mendapatkan ASI,⁴⁷ sebagaimana pendapat **Syafi'iyah** dan **Hanabilah**.⁴⁸

⁴⁵Wahbah bin Mustafa Al-Juahaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adhillatuhu*, h.24.

⁴⁶ Wahbah bin Mustafa Al-Juahaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adhillatuhu*, h.24.

⁴⁷ Muhammad bin Abdullah Al-'Araby, *Ahkamu AL-Qur'an libni Al-'Arabi*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2003 h. 273.

⁴⁸ Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1990, juz 5, h. 30, Ali bin Sulaiman Al-Mardawi Al-Hambali, *Al-Inshaf fi makrifatin Ar-Rajih minal Khilaf Lil Mawardhi*, Daar Ihya At-Turats Al-'Arabi, juz 9, h. 408. Muhammad bin Ibnu

Namun menurut *Hanafiyah* batas minimal usia anak mendapatkan ASI adalah setahun setengah.⁴⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode pendekatan *yuridis normative*, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) yang merupakan bahan dasar,⁵⁰ maka data dan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah atau yang disebut bahan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik pengumpulan data

Data pokok dalam penelitian ini meliputi:

Abbas Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Beirut: Daar Al-Fikr, juz 7, h. 239.

⁴⁹ Abu Bakar bin Ali Al-Hanafi, *Al-Jauharah An-Niroh Ala Mukhtashor Al-Qoduri*, Al-Matba'ah Al-Khoiriyah, 2010, juz 2, h. 27.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali pers, 2006, h.23.

- 1) Data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁵¹ Bahan primer tersebut berupa Al-Qur'an, Al-Hadits dan hukum pemerintah yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis .
- 2) Data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi dan bahan tersebut memberikan penjelasan mengenai bahan primer,⁵² hal ini berupa hasil seminar, penelitian ilmiah, tesis, jurnal-jurnal, pendapat para pakar hukum, sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian ini.

2. Teknik pengolahan data

Setelah semua data primer dan sekunder terkumpul, maka langkah berikutnya adalah menganalisa dan mengolah data. Yang pertama kali dilakukan adalah ,mengorganisasi data dan mengategorikannya yang bertujuan menemukan

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.47.

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.54.

jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunanurut data (*array*) untuk selanjutnya mengambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun tesis ini peneliti membahas masalah yang di bagi dalam lima bab. Pembagian tesis ini menjadi beberapa bab dan sub bab agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I, PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, TINJAUAN TEORITIS TENTANG ASI, dalam bab ini adalah Pengertian ASI, Komposisi Gizi dalam ASI, dan Manfaat ASI dalam Islam dan Kedokteran.

BAB III, PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG RADHA'AH, dalam bab ini akan dibahas adalah

pengertian Radha'ah, rukun dan syarat Radha'ah, mahram sebab Radha'ah, dan hal-hal yang menetapkan Radha'ah.

BAB IV, ANALISIS TENTANG HAK ANAK MENDAPATKAN ASI DAN BATASAN USIA MENDAPATKAN ASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF, dalam bab ini akan dibahas adalah pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang hak-hak anak, Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang hak anak dalam mendapatkan ASI, dan Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif batasan usia anak dalam mendapatkan ASI.

BAB V, PENUTUP, dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan.